



Perlindungan Hukum bagi Pemberi Hibah yang Ditelantarkan Terkait Pemberian Hak Atas Tanah terhadap Anak Menurut Hukum Perdata

Legal Protection for Abandoned Grantors Regarding Granting of Land Rights to Children According to Civil Law

Swastiko Azhari Yudatama^{1*}, Felicitas Sri Marniati², Sirajuddin Saillellah³

^{1, 2, 3} Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia

Abstrak

Hibah merupakan salah satu bentuk peralihan hak atas tanah kepada pihak lain yang biasanya dilakukan ketika pemberi maupun penerima masih hidup. Permasalahan dalam penelitian ini adalah akibat hukum yang timbul akibat pembatalan hibah atas sebidang tanah terkait pemberi hibah yang ditelantarkan oleh anak selaku penerima hibah menurut Hukum Perdata ? dan perlindungan hukum bagi pemberi hibah hak atas sebidang tanah terkait pemberi hibah yang ditelantarkan oleh anak selaku penerima hibah menurut hukum perdata ? Teori Hukum yang digunakan Teori Akibat Hukum menurut R.Soeroso dan Teori Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo. Dari Hasil penelitian ini memberi kesimpulan yang membatalkan sertifikat hak atas tanah yang diterima oleh penerima hibah (tergugat) dikarenakan menelantarkan pemberi hibah(penggugat), yang dimana Pasal 1688 ayat 3 menegaskan bahwa jika penerima hibah menelantarkan maka hibah itu batal demi hukum dan di perelas dalam putusan pengadilan negeri yang menjadi dasar acuan pembatalan sertifikat hak atas tanah dan akta hibah.

Kata kunci: Pembatalan Hibah, Akta Hibah, Tanah

Abstract

Grant is one form of transfer of land rights to other parties which is usually done when the grantor and recipient are still alive. The problem in this study is the legal consequences arising from the cancellation of a grant on a plot of land related to the grantor who is neglected by the child as the grantee according to Civil Law? and legal protection for the grantor of rights to a plot of land related to the grantor who is neglected by the child as the grantee according to civil law? Legal Theory uses Legal Effect Theory according to R.Soeroso and Legal Protection Theory according to Satjipto Rahardjo. The results of this study provide conclusions that cancel the certificate of land rights received by the grantee (defendant) due to neglect of the grantor (plaintiff), which Article 1688 paragraph 3 confirms that if the grantee neglects then the grant is null and void and is clarified in the district court decision which is the basis of reference for canceling the certificate of land rights and grant deed.

Keywords: Cancellation of Grants, Grant Deeds, Land

Histori Artikel:

Diterima 18 Januari 2025, Direvisi 11 Maret 2025, Disetujui 20 Maret 2025, Dipublikasi 26 Maret 2025.

***Penulis Korespondensi:**

swastikoazhari08@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.60036/jbm.557>

PENDAHULUAN

Hibah merupakan salah satu bentuk peralihan hak atas tanah kepada pihak lain yang biasanya dilakukan ketika pemberi maupun penerima masih hidup.¹ Di dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) menyatakan bahwa Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.² Kata “dengan cuma-cuma” berarti suatu hibah tidak mengandung unsur kontraprestasi, itu artinya hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apapun dan dilakukan secara sukarela tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat pemberi hibah masih hidup.³

Pengertian Hibah dapat ditemui juga dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Hibah adalah pemberian sesuatu benda secara suka rela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.⁴ Itu artinya hibah dianggap sebagai sebuah persetujuan yang dengan sendirinya dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang mana pemberi hibah wajib menyerahkan dan memindahkan barang yang dihibahkan kepada penerima hibah secara sukarela, tindak lanjut hibah dengan di beri kewenangan (peralihan hak) dari pemberi hibah kepada penerima hibah.

Pengertian Hak Atas Tanah yaitu Hak atas permukaan bumi, yang disebut hak atas tanah bersumber dari hak menguasai negara atas tanah. Hak atas tanah dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh perorangan, baik warga negara Indonesia atau orang asing yang berkedudukan di Indonesia, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia atau badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Terlantar adalah keadaan dimana seseorang tidak terpelihara, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terawat dan serba tidak kecukupan. baik jasmani,rohani, maupun social dan ia sebagai keluarga maupun diri sendiri yang tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pokoknya.⁵

Pada dasarnya suatu pemberian hibah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan penerima hibah. Undang-undang memberikan kemungkinan bagi pemberi hibah untuk hal-hal tertentu untuk menarik kembali dan/atau menghapus hibah yang sudah diberikannya kepada penerima hibah dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 1668 KUHPerdata pada dasarnya sesuatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan kecuali, Apabila penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah, pada saat penghibah jatuh miskin. Dalam hal ini barang yang telah diserahkan kepada penghibah akan tetapi penerima hibah tidak memberikan nafkah, sehingga hibah telah diberikan dapat dicabut atau ditarik kembali karena tidak dilakukannya pemberian nafkah.⁶

Kebatalan hibah menurut Habib Adjie kebatalan akta sifatnya adalah pasif, dimana tanpa ada tindakan aktif atau upaya apa pun para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, maka akan

¹ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm.73.

² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya KUHPer)*, R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pasal 1666 Ayat (1)

³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 113.

⁴ *Instruksi Presiden tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Inpres No. 1 Tahun 1999 (selanjutnya KHI), Pasal 171 huruf (g).

⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring* (selanjutnya KBBI Daring), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/terlantar>, diakses pada 12 November 2024.

⁶ M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, Hlm. 59

batal atau batal demi hukum karena secara serta merta ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi. Selanjutnya juga mengklasifikasikan kebatalan akta.

METODE

Pada penelitian ini, dalam mengkaji dan menganalisa isu hukum atau rumusan masalah sesuai objek penelitian, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu yaitu suatu penelitian yang menekankan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan, selain itu juga Penulis menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat sebagai bahan pendukung penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum, akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.⁷

Wujud dari akibat hukum dapat berupa:

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum,
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Dalam mengkaji dan menganalisa kasus yang diteliti kasus putusan nomor : 38/Pdt.G/2021/PN Bla. Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama.

Dalam gugatannya penggugat dalam kegiatannya ingin membatalkan akta hibah kepada tergugat sebagai seorang anak yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan persyaratan yang sebagaimana mestinya. Dengan demikian gugatan ini sebagai suatu upaya hokum yang harus dihormati oleh pihak tergugat.

Dalam hal penghibahan atas sebidang tanah, penggugat merasa dibohongi oleh tergugat yang dimana mestinya tergugat seharusnya mengurus penggugat dimasa tuanya akan tetapi tergugat malah menelantarkan hingga penggugat jatuh sakit, jatuh miskin hingga dia tidak mampu untuk membiayai dirinya sendiri, Oleh karena itu, pemberi hibah dapat membatalkan hibahnya terhadap penerima hibah karena tidak dilakukannya pemberian nafkah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1688 KUHPperdata, maka suatu penghibahan diperkenankan untuk dicabut jika si pemberi hibah yang ditelantarkan dan yang menerima hibah menolak untuk memberikan nafkah kepadanya. Jika memang si penerima hibah “menolak” untuk memberikan nafkah kepada penghibah maka pencabutan hibah dalam hal ini tidak memerlukan persetujuan penerima hibah, karena hal ini diperkenankan Pasal 1688 angka (3) KUHPperdata.

Pada dasarnya suatu pemberian hibah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan penerima hibah. Undang-undang memberikan kemungkinan bagi pemberi hibah untuk hal-hal tertentu untuk menarik kembali dan/atau menghapus hibah yang sudah diberikannya kepada penerima hibah dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 1668 KUHPperdata pada dasarnya sesuatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan kecuali:

1. Tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan mana hibah telah dilakukan, misalnya tidak diberikan berdasarkan akta autentik pemberi hibah dalam keadaan sakit ingatan, sedang mabuk atau belum cakap (Pasal 913 KUHPperdata), atau penghibahan telah dilakukan berkaitan dengan hal ini, barang yang dihibahkan tetap ada pada si penghibah atau ia dapat

⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 295.

menuntutnya kembali bebas dari segala beban yang sekiranya telah dilekatkan di atasnya oleh si penerima hibah, beserta hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan yang didapat si penerima hibah sejak saat kelalaiannya. Pemberi hibah juga dapat melakukan penuntutan kembali untuk barang yang dihibahkan terhadap pihak ketiga yang memegang benda tak bergerak yang telah dihibahkan.

2. Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan tindakan kriminal yang bertujuan mengambil jiwa pemberi hibah, Menurut Tan Thong Kie untuk pembatalan yang dikarenakan alasan ini tidak perlu ada keputusan yang menghukum penerima hibah.
3. Apabila penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah, pada saat penghibah jatuh miskin. Dalam hal ini barang yang telah diserahkan kepada penghibah akan tetapi penerima hibah tidak memberikan nafkah, sehingga hibah telah diberikan dapat dicabut atau ditarik kembali karena tidak dilakukannya pemberian nafkah.

Dari ketentuan Pasal 1688 tersebut jelaslah terlihat alasan-alasan yang dapat membatalkan hibah yang telah diberikan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah. Suatu pembatalan hibah dilakukan dengan menyatakan kehendak kepada penerima hibah, dengan penuntutan pihak harus memertahankan haknya dan pihak lain dibebani untuk melakukan suatu kewajiban. Penuntutan pembatalan hibah ini dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Adapun kebatalan hibah menurut Habib Adjie kebatalan akta sifatnya adalah pasif, dimana tanpa ada tindakan aktif atau upaya apa pun para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, maka akan batal atau batal demi hukum karena secara serta merta ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi. Selanjutnya juga mengklasifikasikan kebatalan akta, yaitu dapat dibatalkan.

Hal ini berkaitan dengan tidak dipenuhinya syarat subjektif suatu akta, maka atas permintaan orang tertentu akta tersebut dapat dibatalkan. Maka perbuatan dan akibat dari akta tersebut dianggap ada sampai saat dilakukan pembatalan. Unsur dalam syarat subjektif pertama adalah kesepakatan, yang merupakan kebebasan dari para pihak yang berjanji. tanpa adanya intervensi dari pihak manapun dan hal itu merupakan kehendak dari para pihak yang berjanji. Kedua adalah kecakapan untuk melakukan tindakan dari pihak yang berjanji. Berkaitan dengan kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, dapat merujuk pada ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara.

Di dalam ketentuan Pasal 1688 KUHPerdara menyatakan bahwa jika syarat hibah tidak terpenuhi maka pemberi hibah dapat mencabut dan atau dapat meminta agar hibah tersebut dibatalkan. Dalam hal ini terdapat kata “dapat” yang artinya hibah tersebut bukan batal demi hukum melainkan dibatalkan atas dasar putusan pengadilan atas permohonan agar hibah dibatalkan.

Jika kita kaitkan sebagaimana dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 38/PDT.G tidak adil bila dikatakan penerima hibah menolak untuk memberikan nafkah kepada pemberi hibah, melainkan hal ini disebabkan oleh karena kondisinya yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini, itu artinya terkait pembatalan hibah ini tetap dibutuhkan putusan pengadilan untuk membatalkan hibah tersebut karena tidak ada suatu penolakan yang pasti terkait penerima hibah yang tidak diberikannya nafkah kepada pemberi hibah.

Dalam hal pembatalan hibah tanah yang sudah disertipikatkan terkadang adapula yang melakukan proses peradilan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, namun seringkali terkait sengketa Sertifikat Hak Milik disidangkan di Pengadilan Negeri, walaupun setelah adanya Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yurisprudensi tetap tersebutlah pada awalnya yang diikuti oleh hakim Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara Tata Usaha Negara terutama keputusan pemerintah atau penguasa yang sering merugikan hak

atau kepentingan masyarakat atau sering juga disebut dengan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa (*onrecht-matige overheidsdandzaken*). Sengketa tentang sertifikat hak atas tanah yang banyak disidangkan di Pengadilan Negeri, sebenarnya yang menjadi objek perkara (*objectum litis*) dalam sengketa tersebut adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan sertifikat hak atas tanah tersebut, melainkan hak-hak atau kepentingan masyarakat yang dilanggar sebagai akibat keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara atau keluarnya sertifikat tersebut. Perbedaannya adalah pada TUN objek perkaranya (*objectum litis*) adalah Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN atau penguasa, sedangkan pada Pengadilan Negeri objek perkaranya adalah hak atau kepentingan masyarakat yang dirugikan sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan TUN oleh Pejabat TUN atau penguasa, termasuk dalam hal ini adalah sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh BPN yang seringkali merugikan hak dan kepentingan masyarakat.

Terkait dengan pembatalan hibah berupa tanah erat kaitannya dengan Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang mana akta hibah tanah yang dibuat oleh PPAT ini merupakan alat untuk membuktikan telah dilakukannya suatu perbuatan hukum terhadap tanah tersebut. Maka dari itu apabila terjadi suatu perbuatan hukum yang menyebabkan akta tersebut batal atau dibatalkan, maka akta PPAT yang bersangkutan tidak lagi berfungsi sebagai alat bukti atas perbuatan hukum tersebut. Dalam hal ini apabila perbuatan hukum tersebut dibatalkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan perbuatan hukum tersebut sudah didaftar atau dalam proses pendaftaran di kantor pertanahan, maka pendaftaran tersebut tidak dapat dibatalkan. Maka terkait Perubahan data pendaftaran tanah akibat perbuatan hukum itu harus didasarkan.

Jika kita kaitkan Teori Akibat Hukum dengan kasus Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 38/PDT.G sudah benar adanya perkara diajukan pada pengadilan negeri biasa karena yang menjadi objek perkara dalam kasus tersebut adalah hak atau kepentingan masyarakat yang dilanggar dalam hal ini pemberi hibah. Karena terkait dengan kasus tersebut tidak ada permasalahan terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara atau sertifikat hak atas tanah tersebut, melainkan permasalahan timbul dikarenakan adanya pemberi hibah yang ingin membatalkan hibahnya namun objek hibah sudah mendapatkan pendaftaran di kantor pertanahan dan sertifikat tanah sudah diganti namanya menjadi nama penerima hibah oleh Badan Pertanahan.

Sebagaimana dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 38/PDT.G Sertipikat Nomor 532 yang semula atas nama pemberi hibah yaitu S dengan Luas 885 m² yang terletak di Desa Adirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora telah dibalik namakan atas nama penerima hibah yakni HTL oleh Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Blora sesuai dengan Akta Hibah Nomor: 228/TJN/2012 yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT NS pada tanggal 9 Agustus 2012. Itu artinya terkait dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang sudah melalui proses pendaftaran di Kantor Pertanahan diperlukan suatu putusan pengadilan yang dapat membatalkan Akta Hibah tersebut dan produk dari hibah itu sendiri.

Terkait dengan pembatalan hak atas tanah itu sendiri ketentuannya diatur dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahn Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang dimaksud dengan pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertipikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Terkait dalam kasus Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN.Bla, dalam hal objek harta hibah telah beralih nama kepada tergugat, sebagai akibat dari dibuatnya Akta hibah 228/TJN/2012 yang diperbuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Majelis Hakim dalam putusannya

memerintahkan Kantor Badan Pertanahan setempat untuk mencatat peralihan hak kembali kepada keadaan semula sebelum terjadinya hibah, yakni objek tanah kembali menjadi nama Penggugat.

Menurut Penulis akibat hukum dari dibatalkannya hibah akibat pemberi hibah yang ditelantarkan terhadap objek hibah yang telah disertifikatkan atas nama penerima hibah adalah sertipikat atas objek yang dihibahkan sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi dan harus dikembalikan kepada keadaan semula. Setelah adanya putusan majelis hakim terkait pembatalan hibah, penggugat atau orang yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan kembali di atas namakan asal dengan membawa bukti putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan batalkan hibah tersebut dan produk dari hibah tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum.

Perlindungan hukum diberikan kepada Penggugat apabila terdapat kekhawatiran badan pertanahan akan menolak pencatatan perolehan hak kembali ke asal, Penggugat dalam petitumnya dapat meminta hakim untuk memerintahkan badan pertanahan untuk mencatat perolehan hak kembali ke asal selagi penggugat mampu membuktikan bahwa alasan pembatalannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta turut menyertakan Badan Pertanahan dalam gugatannya sebagai Tergugat atau Turut Tergugat. Maka dalam hal tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum bagi Penggugat, hakim harus mengabulkan tergugat untuk memerintahkan badan pertanahan mencatat perolehan tanahnya kembali ke nama asal.

SIMPULAN

Akibat hukum yang timbul akibat pembatalan hibah atas sebidang tanah berdasarkan hukum perdata yang menyatakan bahwa sertipikat atas objek yang dihibahkan sudah tidak memiliki kekuatan hukum sesuai dengan seperti semula dan objek yang dihibahkan perlu dikembalikan kepada keadaan semula yaitu dalam hal ini tanah sebagai objek yang dihibahkan perlu dikembalikan kepada Penggugat selaku Pemberi Hibah. Setelah adanya Putusan Majelis Hakim terkait pembatalan hibah, Penggugat selaku Pemberi Hibah atau orang yang berkepentingan dalam pemberian objek hibah tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk diubahnya pemilik objek hibah dengan dasar Pasal (1688 KUHPperdata) dimana perubahan kepemilikan dengan diatas namakan kepada Penggugat selaku Pemberi Hibah. Permohonan tersebut diajukan dengan membawa bukti putusan pengadilan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht*) yang menyatakan bahwa pengibahan objek hibah tersebut batal dan objek hibah tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Penggugat selaku Pemberi Hibah adalah realisasi dari pembatalan akta hibah yang diberikan oleh hakim/pengadilan serta Penggugat, dalam petitumnya dinyatakan bahwa Penggugat dapat meminta Hakim untuk memerintahkan Badan Pertanahan Nasional untuk mencatat perolehan hak kembali ke Penggugat selama Penggugat mampu membuktikan bahwa alasan pembatalannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta menyertakan Badan Pertanahan Nasional dalam gugatannya sebagai Tergugat atau Turut Tergugat. Perlindungan hukum bagi Penggugat yaitu Hakim mengabulkan tergugat untuk memerintahkan Badan Pertanahan Nasional mencatat perolehan tanahnya kembali ke nama Penggugat. Berdasarkan perlindungan hukum yang telah diberikan kepada Penggugat, maka Penggugat dapat kembali memperoleh hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.
Ibrahim, J. (2012). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif* (Cet. 6). Bayumedia Publishing.

- Indonesia. (1999). *Instruksi Presiden tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam* (Inpres No. 1 Tahun 1999).
- Indonesia. (n.d.). *Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (g)*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2024). *Terlantar*. Diakses pada 12 November 2024, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/terlantar>.
- Marniati, F. S., & Yuhelson. (2024). *Buku pedoman penulisan tesis*. Universitas Jayabaya.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian hukum*. Penerbit Kencana.
- Pasaribu, C., & Lubis, S. (1994). *Hukum perjanjian dalam Islam* (Ed. 1, Cet. 1). Sinar Grafika.
- Ramulyo, M. I. (1993). *Beberapa masalah pelaksanaan hukum kewarisan perdata barat*. Sinar Grafika.
- Soeroso, R. (2011). *Pengantar ilmu hukum*. Sinar Grafika.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666 Ayat (1)*.
- Suparman, E. (1995). *Intisari hukum waris Indonesia*. Mandar Maju.